

**PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI PENATAAN AKSES
REFORMA AGRARIA**

(Studi Program Wakaf Hijau Di Kantor Pertanahan Kota Bandung)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

ALIFIAH FEBRIANTI FATTA

NIT. 22314447

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of structuring access to agrarian reform as a means of community empowerment through productive land utilization. One innovation implemented by the Bandung City Land Office is the "Green Waqf" Program, which involves the productive use of waqf (endowment) land as part of the effort to structure access to agrarian reform. This study aims to analyze the program's implementation, identify the obstacles faced by beneficiaries, and examine the roles of stakeholders in its execution.

The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and document analysis, and subsequently analyzed using techniques of data condensation, data presentation, and conclusion drawing.

Research findings indicate that the Green Waqf Program is implemented through potential assessment, social and institutional development, outreach, training, and business mentoring focused on urban farming. The program yields benefits such as enhanced utilization of waqf land and improved knowledge and skills among beneficiaries, while also creating opportunities to boost community welfare. However, implementation faces challenges regarding limited capital, human resources, facilities and infrastructure, product marketing, and a lack of sustained mentoring. The program's success is underpinned by collaboration among the Bandung City Land Office, the Indonesian Waqf Board, local government, and relevant stakeholders. The Green Waqf Program represents an implementation of agrarian reform access arrangements, contributing to community empowerment through the productive use of waqf assets.

Keywords: Agrarian Reform Access Arrangement, Productive Waqf, Green Waqf, Stakeholders, Bandung City Land Office.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis	12
1. Akses Reforma Agraria	12
2. Pemanfaatan Wakaf Produktif.....	14
3. Konsep Wakaf Hijau (<i>Green Wagf</i>).....	16

4.	Konsep <i>Urban Farming</i>	17
5.	Kendala Pelaksanaan	18
6.	Implementasi Penataan Akses Reforma Agraria	19
7.	<i>Stakeholder</i> atau Pemangku Kepentingan	21
C.	Kerangka Pemikiran	21
D.	Pertanyaan Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN		25
A.	Format Penelitian	25
B.	Lokasi Penelitian	25
C.	Jenis dan Sumber Data	26
D.	Teknik Pengumpulan Data	27
E.	Teknik Penentuan Informan	31
F.	Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		34
A.	Gambaran Umum Kota Bandung	34
B.	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Bandung	44
C.	Gambaran Umum Program Wakaf Hijau	47
D.	Gambaran Umum Informan Penelitian	48
BAB V PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI PENATAAN AKSES		52
A.	Kegiatan Pemanfaatan Wakaf Produktif melalui Penataan Akses	52
B.	Kendala Implementasi Pemanfaatan Wakaf Produktif Program Wakaf Hijau melalui Penataan Akses	81
C.	Peran <i>Stakeholder</i> dalam Mengimplementasikan Program Wakaf Hijau .	97
D.	Sintesis Temuan Penelitian	116

BAB VI PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang dihasilkan 15 tahun pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang penting karena pembentukan undang-undang ini juga sekaligus mengakhiri dualisme hukum tanah di Indonesia (Eradany, 2023). Dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA muncul kata *land reform* atau *agraria reform* yang berarti tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri, serta UUPA meletakkan dasar pembaruan agraria yang tercermin dalam Pasal 7 yang melarang pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis pelaksanaan *land reform* yang bertujuan menciptakan struktur penguasaan tanah yang adil dan produktif. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU Prp) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian mengatur mengenai batas maksimum kepemilikan tanah, di mana tanah yang melebihi batas tersebut ditetapkan sebagai objek redistribusi *land reform* (Suartining & Djaja, 2023). Kebijakan ini didasari oleh realitas agraria di Indonesia yang menunjukkan bahwa mayoritas petani hanya menguasai lahan sempit di bawah 0,5 hektare. Oleh karena itu, implementasi *land reform* diprioritaskan bagi petani gurem dan petani tak bertanah sebagai subjek utama penerima manfaat (Sri Hery Susilowati dan Mohamad Maulana, 2016).

Pasca disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai induk dari semua peraturan keagrarian di Indonesia, realitanya undang-undang yang mengatur tentang pertanahan dan agraria belum mampu menghasilkan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat (Umar et al., 2023). Program Reforma Agraria yang telah ada dinilai belum dapat mengakomodasi

pentingnya pemberdayaan dan pemahaman kepada masyarakat pemilik tanah tentang pentingnya nilai guna tanah yang mereka miliki (Bina & Getsempena, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai nilai ekonomi tanah serta hak-hak pemilik tanah untuk mendukung keberhasilan Program Reforma Agraria. Hal inilah yang menginspirasi peneliti untuk mengkaji bagian penting dari reforma agraria yaitu penataan akses.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Rifqi & Meiwanda, 2022). Reforma Agraria tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah semata, melainkan diperluas melalui fasilitasi penataan akses (*access reform*) agar masyarakat penerima tanah memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi, permodalan, pendampingan, dan pemberdayaan usaha (Arisaputra, 2016). Komitmen tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor, percepatan pelaksanaan penataan akses, serta penguatan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah sebagai aset produktif. Dengan demikian, reforma agraria diarahkan tidak hanya pada kepastian hukum atas tanah, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola tanahnya guna mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan (Ramadhani et al., 2024).

Reforma Agraria terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*). Penataan aset dilakukan dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan tanah (redistribusi tanah) atau dengan penguatan hak milik atas tanah yang dikuasai masyarakat. Penataan akses dilakukan dengan memberdayakan tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup penerima *asset reform* tersebut

misalkan dengan penyediaan akses infrastruktur pendukung, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran sampai dengan distribusinya (Widodo, 2017). Pilar utama Reforma Agraria, yaitu penataan akses yang dimana seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya pendanaan dan kurangnya program pemberdayaan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah perkotaan.

Menanggapi tantangan optimalisasi pemanfaatan tanah serta sejalan dengan kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menekankan pentingnya pemanfaatan lahan agar bernilai guna dan produktif, Kantor Pertanahan Kota Bandung mengambil langkah inovatif melalui pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Inisiatif tersebut diwujudkan dalam Program Wakaf Hijau (*Green Waqf*) sebagai bentuk sinergi antara kebijakan pertanahan dan pengelolaan wakaf. Program ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan bahwa harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif untuk kesejahteraan umum, serta sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang menekankan pentingnya penataan akses melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rohana, 2023). Dengan demikian, pemanfaatan wakaf produktif melalui Program Wakaf Hijau tidak hanya memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf, tetapi juga berperan sebagai instrumen *access reform* dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Kota Bandung sebagai “Kota Wakaf”.

Secara akademik konsep *Green Waqf* atau wakaf hijau merupakan pengembangan paradigma wakaf yang mengintegrasikan fungsi sosial-ekonomi wakaf dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Konsep ini memperluas orientasi pengelolaan wakaf yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan keagamaan dan sosial secara langsung, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan aset wakaf secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan (Muntaqo, 2015). Dari dimensi ekonomi, aset wakaf dapat dikelola melalui kegiatan produktif yang

mampu menghasilkan nilai tambah, membuka peluang usaha, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mendukung peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Sementara itu, dari dimensi lingkungan, pemanfaatan aset wakaf diarahkan pada kegiatan yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam, penghijauan, pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, serta bentuk pemanfaatan tanah lainnya yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, *Green Waqf* menempatkan aset wakaf sebagai instrumen yang memiliki fungsi multidimensional, yaitu fungsi keagamaan, sosial, ekonomi, dan ekologis (Ilmiah et al., 2024).

Menurut Nur et al. (2020) pengelolaan wakaf hal yang pertama harus ada adalah badan wakaf yang memiliki wewenang menjaga, mengelola, serta mengembangkan aset wakaf tersebut. Dalam pembahasan di Indonesia, lembaga wakaf yang berdiri secara *independen* akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional biasa dikenal dengan sebutan Badan Wakaf Indonesia. Wakaf diambil dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam (Setiawan et al., 2023). Wakaf saat ini dipandang sebagai aset produktif yang dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan pengembangan produksi baik yang bersifat pengembangan ranah ibadah maupun muamalah (Rahma, 2021).

Menanggapi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan Bandung, Kantor Pertanahan menerapkan model *urban farming* melalui dua sistem utama, yaitu sistem hidroponik dan sistem konvensional. Pemilihan sistem hidroponik dan sistem konvensional didasarkan pada beberapa faktor: (a) Keterbatasan lahan di perkotaan, (b) Efektivitas, efisiensi, dan nilai ekonomis yang tinggi (Latue et al., 2023). Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan pemanfaatan tanah wakaf menjadi efektif dan bernilai ekonomis. Manfaat yang

ingin dicapai mencakup memaksimalkan potensi lahan guna swasembada pangan, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi wilayah (Priyadi et al., 2023).

Konsep *Green Waqf* diwujudkan melalui Program Wakaf Hijau yang mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif berbasis *urban farming*. Pemanfaatan tersebut memiliki keterkaitan dengan dimensi ekonomi karena tanah wakaf diarahkan untuk menghasilkan komoditas yang dapat memberikan nilai manfaat bagi penerima program, sedangkan dimensi lingkungan diwujudkan melalui optimalisasi lahan perkotaan untuk kegiatan pertanian dan penghijauan. Integrasi kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf secara produktif tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan perkotaan. Dalam kerangka penataan akses reforma agraria, pendekatan tersebut menjadi relevan karena tanah ditempatkan sebagai basis pemberdayaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan kegiatan produktif, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Model Wakaf Hijau ini tergolong inovatif, penting untuk mengkaji sejauh mana program Penataan Akses yang inovatif ini benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan keberdayaan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi model, peran antar *stakeholder* (seperti Nazhir, Badan Wakaf Indonesia, dan Pemerintah Kota), serta efektivitas program secara hukum, kelembagaan, dan sosial-ekonomi dalam meningkatkan akses Reforma Agraria terhadap sumber daya agraria. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menganalisis secara empiris model Penataan Akses Reforma Agraria yang memanfaatkan wakaf produktif di Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kegiatan pemanfaatan wakaf produktif melalui penataan akses reforma agraria yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung?
2. Apa kendala bagi penerima manfaat dalam implementasi pemanfaatan wakaf produktif Program Wakaf Hijau terhadap pengelolaan tanah wakaf pasca Kantor Pertanahan Kota Bandung memfasilitasi?
3. Bagaimana peran *stakeholder* dalam mengimplementasikan program Wakaf Hijau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kegiatan pemanfaatan wakaf produktif melalui penataan akses reforma agraria yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penerima manfaat dalam mengimplementasikan pemanfaatan wakaf produktif melalui Program Wakaf Hijau, khususnya pada tahap pengelolaan pasca-fasilitasi oleh Kantor Pertanahan.
3. Mengkaji peran *stakeholder* dalam mengimplementasikan program Wakaf Hijau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pertanahan dan agraria, khususnya yang berkaitan dengan penataan akses reforma agraria dan

pemanfaatan wakaf produktif. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai integrasi kebijakan pertanahan dengan instrumen wakaf sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peran kelembagaan pertanahan dan kolaborasi antar *stakeholder* dalam implementasi program reforma agraria berbasis wakaf.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, evaluasi, dan rekomendasi bagi Kantor Pertanahan Kota Bandung beserta para *stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas Program Wakaf Hijau dan mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf secara produktif berkelanjutan. Bagi masyarakat penerima manfaat, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran peluang serta tantangan pengelolaan guna mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan dan pengembangan program serupa di wilayah lain.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Wakaf Produktif melalui Penataan Akses Reforma Agraria (Studi Program Wakaf Hijau di Kantor Pertanahan Kota Bandung), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemanfaatan Wakaf Produktif melalui Penataan Akses Reforma Agraria

Pelaksanaan Program Wakaf Hijau merupakan implementasi penataan akses reforma agraria yang dilakukan melalui pemanfaatan tanah wakaf sebagai aset produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Bandung tidak hanya berperan dalam memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah wakaf, tetapi juga memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan, pemetaan sosial, identifikasi potensi wilayah, pembentukan kelembagaan, koordinasi dengan berbagai stakeholder, serta penyediaan akses terhadap program pemberdayaan. Program dilaksanakan pada lima lokasi dengan komoditas yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah, yaitu budidaya hidroponik, pertanian konvensional, jamur tiram, dan komoditas produktif lainnya. Lokasi pelaksanaan mencakup lima titik wakaf, yakni Pondok Pesantren Al-Waritsah, Kantor PWNU Jawa Barat, Yayasan Pesantren Terpadu Darul Hidayah, Masjid Al-Hidayah, dan Pondok Pesantren Universal. Implementasi ini bersifat fleksibel, di mana urutan antara penataan aset dan penataan akses disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil di masing-masing lokasi

Penerima manfaat memberikan persepsi positif terhadap Program Wakaf Hijau karena mampu meningkatkan pemanfaatan tanah wakaf yang sebelumnya belum produktif. Program juga memberikan dampak berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya pertanian, penguatan partisipasi masyarakat, serta tambahan manfaat ekonomi pada beberapa lokasi.

2. Kendala Penerima Manfaat dalam Implementasi Pemanfaatan Wakaf Produktif

Penerima manfaat masih menghadapi berbagai kendala dalam mengelola tanah wakaf produktif setelah memperoleh fasilitasi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung. Kendala tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan teknis, kerusakan sarana budidaya, keterbatasan modal dan media tanam, serangan hama, perubahan kondisi cuaca, serta keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola kegiatan secara berkelanjutan.

Selain itu, efektivitas implementasi juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, seperti belum optimalnya struktur organisasi kelompok, pergantian pengurus, serta belum terpenuhinya beberapa persyaratan administratif yang mendukung pendampingan dari instansi teknis. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kota Bandung bersama stakeholder telah melakukan koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, monitoring, evaluasi, serta menghubungkan kelompok penerima manfaat dengan instansi yang memiliki program pemberdayaan sesuai kebutuhan kelompok.

3. Peran *Stakeholder* dalam Implementasi Program Wakaf Hijau

Implementasi Program Wakaf Hijau melibatkan berbagai *stakeholder* yang terdiri atas Kantor Pertanahan Kota Bandung, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan UMKM, DPMPTSP, Diskominfo, mitra CSR, dan kelompok penerima manfaat. Masing-masing stakeholder menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya dalam mendukung keberhasilan program, mulai dari aspek legalisasi aset, pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, legalitas usaha, hingga pemasaran hasil produksi.

Efektivitas peran stakeholder dipengaruhi oleh koordinasi dan komunikasi antarinstansi, komitmen kelompok penerima manfaat, ketersediaan sumber daya, dukungan kelembagaan dan regulasi, serta keberlanjutan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antarstakeholder menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan Program Wakaf Hijau. Semakin baik koordinasi dan kesinambungan pendampingan

yang dilakukan, semakin besar peluang keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf produktif sebagai bagian dari penataan akses reforma agraria.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai:

1. Mengingat pendampingan dari Kantor Pertanahan memiliki batas waktu (tiga tahun), Kantor Pertanahan Kota Bandung perlu menginisiasi mekanisme transisi pendampingan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait sebelum berakhirnya periode penanganan akses reforma agraria.
2. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait (seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Koperasi dan UKM) perlu mengintegrasikan kelompok penerima manfaat ke dalam program pembinaan rutin daerah. Hal ini didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga pendampingan tidak terhenti setelah masa tugas Kantor Pertanahan berakhir.
3. Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat kelembagaan dan Pembagian peran antarperangkat daerah dalam mendukung jalannya transaksi reforma agraria melalui mekanisme koordinasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Program Wakaf Hijau disarankan dapat direplikasi di wilayah lain sebagai model penataan akses reforma agraria berbasis wakaf produktif dengan menyesuaikan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, dan dukungan stakeholder setempat agar pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan.
5. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji Program Wakaf Hijau serta dampaknya terhadap kemandirian dan kesejahteraan penerima manfaat. Penelitian dapat menggunakan metode pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengukur dampak program secara lebih terukur dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, A., Fadly Arkasala, F., & Nurhidayah, N. (2021). Penerapan Konsep *Urban Farming-Based Resilient City* Dalam Pengembangan Kota yang Berketahanan Pangan Di Kota Surakarta (Vol. 3, Number 2). <http://jurnal.uns.ac.id/jdk>
- Abidin, Z. A. S., & Rohayatin, T. (2025). *Collaborative Governance Evaluation of Collaborative Governance in Realizing Bureaucratic Reform through Smart City Implementation in Cimahi City*. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 17(2), 306–324. <https://doi.org/10.15575/jpan.v17i2>
- Aditya, I., & Akbar, F. (2023). Kecenderungan Penelitian *Collaborative Governance* Di Indonesia : Dari Desain Penelitian Hingga Analisis Data. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 431–440. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i3.3111>
- Arisaputra, M. I. (2016a). *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial: XXI* (Number 2). <http://ekbis.rmol.co/read/2013/08/05/120963/Duh,-70->
- Arisaputra, M. I. (2016b). *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial: XXI* (Number 2). <http://ekbis.rmol.co/read/2013/08/05/120963/Duh,-70->
- Arnowo, H. (2025a). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. *Tunas Agraria*, 8(1), 113–128. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.408>
- Arnowo, H. (2025b). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. *Tunas Agraria*, 8(1), 113–128. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.408>
- Ascarya, & Y. D. (2021). *The role of productive waqf in sustainable economic development*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1–24.
- Bina Eradany. (2022). Ketentuan UUPA N0 5 Tahun 1960 Tentang Konversi Hak-Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan. *Public Service and Governance Journal*, 3(2), 59–65. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i2.1343>
- Bina, U., & Getsempena, B. (2024). *Evaluation Of Land Redistribution Implementation In Agrarian Reform Program: Legal And Social Perspectives* Leny Novianti. *Teunuleh Scientific Journal The International Journal of Social Sciences*, 5(2).
- Burhanudin. (2023). *Waqf Land In Productive Management For Community Welfare*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/isbest.v3i1.1490>

- Dini Ayu Triwahyuni, Agief Julio Pratama, & Tri Budiarto. (2025). Manfaat Program *Urban Farming* di Kawasan Perkotaan (Kasus Kelurahan Kutisari, Kota Surabaya) *Benefits of Urban Farming Programs in Urban Areas (Case of Kutisari Village, Surabaya City)*. Juli, 22(01), 78–87. <https://doi.org/10.36626/jppp.v22i1.1372>
- Eradany, B. (2023). Ketentuan UUPA N0 5 Tahun 1960 Tentang Konversi Hak-Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan (Vol. 10, Number 2).
- Faizah, Z., Azmi, N. M., Lutfi Aisyah, & Anggi Azhari. (2024). Pentingnya Legalitas dan Pemanfaatan Aset Waqaf (Wakaf Produktif). *JKA*, 1(2). <https://doi.org/10.26811/hy5er402>
- Ghina Hani Imania Arofah, & Eva Fauziyah. (2022). Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 13–20. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.710>
- Hasanah, U. (2019). Wakaf produktif untuk kesejahteraan sosial dalam perspektif hukum Islam. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 1–15.
- Hatim, A. (2021). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria (Vol. 2, Number 9). <https://jhlgl.rewangrencang.com/>
- Hukum Ekonomi Syariah, J., & Rahma, V. (2021). *J-HES* Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.
- Ilmiah, J., Alam, M.-M., Azimah, N., Natsir, M., & Asnawi, M. I. (2024). Pengelolaan wakaf produktif oleh nazhir perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf *Productive waqf management by nazhir from the perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf*. 06(2), 278–289.
- Iskandar, N. S., & Prasetyanti, R. (2023). *Collaborative Governance Review on G20's Global Health Infrastructure Priority Issue – The Indonesia Presidency 2022*. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14(2), 189–204. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.403>
- Latue, T., Latue, P. C., & Rakuasa, H. (2023). Bandung Gardening: *Hydroponic Salads*. *Nusantara Journal of Behavioral and Social Sciences*, 2(1), 25–30. <https://doi.org/10.47679/202330>
- Mahanani, yunina, & Ekowati, D. (2021a). Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di Pmdg Ponorogo). In *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development* (Vol. 5, Number 2). <http://www.bwi.or.id/berita>
- Mahanani, yunina, & Ekowati, D. (2021b). Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di Pmdg Ponorogo). In *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development* (Vol. 5, Number 2). <http://www.bwi.or.id/berita>

- Ma'mun, M. (2023). Wakaf Produktif : Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf. In *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* (Vol. 4, Number 1). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Marcel Ridho Juniarto, & Endang Pandamdari. (2024). Implementasi Penataan Aset Dan Penataan Akses Di Kelurahan Tongole Kota Ternate. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2), 463–474. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19546>
- Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Muntaqo, F. (2015). Firman Muntaqo: Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia (h. 83-108) Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 25(1), 83–108.
- Nadila, N., Ghofur, R. A., & Fasa, M. I. (2025). Peran Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan: Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal E-Bis*, 9(1), 389–407. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2417>
- Noruzi, M. R., & Ali Irani, F. N. H. (2011). *Policy Affairs and Policy Implementation Issues; How Policy Implementation Can Be Effective. Journal of Public Administration and Governance*, 1(1), 115. <https://doi.org/10.5296/jpag.v1i1.718>
- Nur, M., Stai, I., Halim, S. H. A., Al, H., & Binjai, I. (2020). *Jurnal Islamic Circle Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif. Jurnal Islamic Circle*.
- Pratio, G. A., Rohmah, S. N., Akbarsyah, M. A., & Supriyanto, A. E. (2024). Konsep Urban Farming Pada Kota Tanpa Lahan Pertanian. *Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 3(2), 122–141. <https://doi.org/10.58684/jbs.v3i2.78>
- Priyadi, U., Achiria, S., Imron, M. A., & Zandi, G. R. (2023). *Waqf management and accountability: Waqf land financing models for economic wellbeing. Asian Economic and Financial Review*, 13(1), 74–84. <https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4696>
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). *Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031–042. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.v24.031-042>
- Rifqi, F., & Meiwanda, G. (2022). Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2021. *Journal Publicuho*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.24808>

- Risvan Akhir Roswandi. (2022a). Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(2), 637–644. <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i2.54>
- Risvan Akhir Roswandi. (2022b). Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(2), 637–644. <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i2.54>
- Rohana72, R. (2023). Problematika Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga-Lembaga Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa. *Lentera*, 5(1), 67–80. <https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.6561>
- Sarturi, G., Barakat, S. R., & Gomes, R. C. (2025). *Stakeholder theory in the public sector domain: A bibliometric analysis and future research agenda. Review of Policy Research*, 42(3), 736–756. <https://doi.org/10.1111/ropr.12560>
- Setiawan, A. N., Wijayanti, S. N., & Winahyu, W. (2023a). Pemanfaatan Tanah Wakaf Secara Produktif Dan Berkemajuan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(3), 2967. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i3.15131>
- Setiawan, A. N., Wijayanti, S. N., & Winahyu, W. (2023b). Pemanfaatan Tanah Wakaf Secara Produktif Dan Berkemajuan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(3), 2967. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i3.15131>
- Setiawan, B. (2020). Tantangan implementasi reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1), 45–58.
- Sri Hery Susilowati dan Mohamad Maulana. (2016). Luas Lahan Usahatani Dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria *Farm Business Land Size and Farmers' Welfare: Smallholders' Existence and Agrarian Reform Urgency*.
- Suartining, N. K., & Djaja, B. (2023). *Land Rights In The Land Law System In Indonesia According To The Basic Agrarian Law Number 5 Of 1960*. <http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Sugiyono* (Edisi ke-2, Metode Pen). Bandung: Alfabeta.
- Supriyono (2023). Metode penelitian kualitatif. <https://doi.org/https://doi.org/10.13140/rg.2.2.10496.30724>
- Umar, Mahmud Hi., Suwarti, & Papuluwa Nurlaila Kadarwati. (2023). Analisis Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pasca Reforma Agraria di Indonesia. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13918>
- Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*, 7(1), 115–138. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>

- Wakaf dan Ekonomi Islam, J., & Sari, E. (2021). AL-AWQAF Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Vol. 14, Number 1).
- Wibowo, F. S., Hendro Wibowo, G. D., & Dwi Putro, W. (2022). Implementasi Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap *Access Reform*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2027. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p06>
- Widodo, S. (2017). *A critical review of indonesia's agrarian reform policy*. *Journal of Regional and City Planning*, 28(3), 204–218. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.4>
- Yani, A., & Prasetya Hati, E. (2025). *Urban Agriculture for Sustainable Food Systems: A Narrative Review of Indonesian Practices and Potentials*. In *Journal of FoodSecure Indonesia* (Vol. 1, Number 1). <https://journal.idscipub.com/foodsecure>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Peraturan Menteri (Permen) ATR/KBPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian